

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci tentang para pihak, alasan yang menjadi dasar gugatan, pertimbangan hakim, dan akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan yang menjadi dasar hubungan hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.² Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Bahan hukum primeryaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten*).
2. Bahan hukum sekunder yaitu Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 2012, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm.24

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder.
 - b. Identifikasi data yang diperlukan.
 - c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Studi dokumen, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.³ Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan

³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72

yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian, berikutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

b.